



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 39**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya;
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
 - d. tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - b. Kepala Seksi, bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (2) Bendahara tidak boleh dijabat oleh staf yang ada hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa yaitu istri, anak, saudara dan orang tua.
- (3) Bendahara dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan PTPKD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah besaran tunjangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan PTPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan Asli Desa;

- b. transfer;
- c. pendapatan lain yang sah.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. hasil BUMDesa; dan
 - b. tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pemandian umum;
 - d. jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan sebagai gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
 - a. hasil pungutan desa;
 - b. bunga bank.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBdesa berdasarkan ketentuan pemberi bantuan.
- (4) Kelompok pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a yakni pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional perkantoran Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Jenis kegiatan dalam kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. modal.
- (5) Jenis belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa berupa wabah.
- (5) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya dapat ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan APBDesa

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan **April** tahun berjalan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tidak disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan penundaan penyaluran belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 3 (tiga) bulan pada tahap pertama.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa belum disepakati sampai bulan **Mei** tahun berjalan, belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan penghasilan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dibayarkan sebesar 3 (tiga) bulan.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 21

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 22

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pergeseran antara jenis belanja dengan menambah/mengurangi jumlah jenis belanja dalam satu kegiatan tanpa merubah jumlah dana dalam satu kegiatan.
- (2) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menambah/mengurangi jumlah jenis belanja dan/atau jenis kegiatan.
- (3) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. apabila terjadi penambahan dalam pendapatan desa, maka dilakukan dengan penambahan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan sesuai jumlah penambahan pendapatan;

- b. apabila terjadi pengurangan dalam pendapatan desa, maka dilakukan dengan pengurangan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan sesuai dengan jumlah pengurangan pendapatan.
- (4) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. adanya keputusan Bupati sesuai kejadian peristiwa khusus;
 - b. melakukan pengurangan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan pada kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melakukan perubahan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan pada kelompok bidang Tak Terduga.
- (5) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dapat dilakukan apabila ada surat keputusan/edaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dapat dilakukan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diundangkan dan diklarifikasi oleh Tim Klarifikasi Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota ke Desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Pasal 24

- (1) Camat menetapkan Tim Evaluasi APBDesa dan perubahan APBDesa dengan keputusan Camat.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris;
 - c. Unsur Pemerintah Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. mendapat pembinaan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. berkoordinasi dan menyampaikan rencana kerjanya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 25

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mengevaluasi Dokumen Utama dan Dokumen Penunjang.
- (2) Dokumen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- c. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- d. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
- e. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan [Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa](#);
- f. dokumen yang relevan (misalnya: Peraturan Desa tentang Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, hasil kelayakan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, dan lain-lain);
- g. kesesuaian belanja desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mengevaluasi dokumen utama dan dokumen penunjang dengan memperhatikan:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek legalitas;
 - c. aspek kebijakan; dan
 - d. aspek substansi anggaran.
- (2) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (4) Aspek kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) Aspek substansi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam struktur APBDesa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Proses pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi administrasi dan legalitas;
 - b. evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b. kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c. konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d. kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Evaluasi kebijakan dan Struktur APBDesa/perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja.
- (4) Format lembar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya, waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 28

- (1) Sebelum Tim Evaluasi menyampaikan keputusan tentang hasil evaluasi kepada Pemerintah Desa dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
 - a. Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa;
 - b. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Pasal 29

- (1) Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta Inspektorat Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilaporkan kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim Klarifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
 - a. ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. sekretaris, Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten; dan
 - c. anggota, Perangkat Daerah yang terkait.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (8) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan APBDesa diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran disertai dengan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana teknis kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh diajukan sebelum barang dan atau jasa diterima pada belanja modal.
- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c. Lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung.

- (6) Format Surat Permintaan Pembayaran dan pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- (8) Format buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Tugas Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. sosialisasi kegiatan;
 - c. penyiapan dokumen administrasi;
 - d. pengadaan tenaga kerja;
 - e. pengadaan bahan/material;
 - f. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
 - g. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
 - h. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - k. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 37

- (1) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan setiap bulan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diajukan sebelum mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pasal 38

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana teknis kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana dari rekening untuk melakukan pembayaran.

- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menetapkan Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga masyarakat, dan mengikut sertakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekertaris;
 - d. anggota pelaksana.
- (4) Dalam hal Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana maka Kepala Desa dapat mengganti Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. surat pertanggungjawaban;
 - b. rincian pengeluaran per rincian obyek;
 - c. lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung.
- (5) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap bulan sumber pendapatan Dana Desa (DD);
 - b. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap bulan sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap bulan sumber pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap bulan sumber Pendapatan Asli Desa dan pendapatan lainnya;
- (8) Laporan pertanggungjawaban diverifikasi oleh Sekretaris Desa setiap bulannya.

Pasal 41

- (1) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu Pajak; dan
 - c. buku Bank;
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau menggunakan jasa penyedia diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa di desa.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat, ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. laporan setiap tahapan;
 - b. laporan semester pertama;
 - c. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa laporan realisasi setiap tahapan penyaluran dana berdasarkan jenis pendapatan dalam APBDesa.
- (5) Laporan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (6) Laporan pertanggungjawaban setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diverifikasi oleh Tim Kecamatan.
- (7) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan **Juli** tahun berjalan.
- (8) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat pada akhir bulan **Januari** tahun berikutnya.
- (9) Format Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran melalui Camat, ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan;
 - c. format laporan Program Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 44

Format Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 45

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya yang aksesible.

Pasal 46

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembina dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Camat di wilayahnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pelatihan dan sosialisasi, kebijakan dan regulasi implementasi Undang-undang Desa;
 - b. penyaluran dan pengelolaan APBdesa;
 - c. fasilitasi pelatihan dan penanganan pengaduan masalah terkait pengelolaan APBdesa.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - b. verifikasi, klarifikasi, realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 April 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 39